



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NG NGIT LIUNG Als ALIYUNG Anak dari NG KIN HIUNG ;
2. Tempat lahir : Sungailiat ;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 1 Juni 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Tanjung Pesona Jelitik RT 001 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ;
7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NG NGIT LIUNG Als ALIYUNG Anak dari NG KIN HIUNG terbukti bersalah menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batu Bara yang tidak berasal dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Bantuan (SIPB) atau izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NG NGIT LIUNG Als ALIYUNG Anak dari NG KIN HIUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah karung beras 118 warna merah muda yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 44 Kg (Empat puluh empat kilogram);
 2. 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 36 Kg (tiga puluh enam kilogram);
 3. 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 7 Kg (tujuh kilogram);
 4. 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 22 Kg (dua puluh dua kilogram);
 5. 1 (satu) buah karung beras cap sendok yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilogram);
 6. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan pasir timah dengan berat 11 Kg (sebelas kilogram);
 7. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan pasir timah dengan berat 3 Kg (tiga kilogram);
 8. 1 (satu) buah ember berwarna hitam berisikan pasir timah seberat 13 Kg;
 9. 1 (satu) buah baskom berwarna abu-abu berisikan pasir timah seberat 8 Kg;

Dirampas Untuk Negara ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ inc warna putih dengan panjang \pm 40 cm yang ujungnya lancip;
2. 1 (satu) buah piring plastik warna putih;
3. 1 (satu) buah timbangan duduk ukuran 100 kg (seratus kilogram) merk NHONHOA;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa NG NGIT LIUNG Als ALIYUNG Anak dari NG KIN HIUNG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa NG NGIT LIUNG Als ALIYUNG Anak dari NG KIN HIUNG pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Raya Tanjung Pesona Jelitik Rt. 001 Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat **“menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batu Bara yang tidak berasal dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Bantuan (SIPB) atau izin”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana tempat dan waktu di atas bermula saksi Reskitiadi dan saksi M. Adam yang merupakan anggota kepolisian Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa ada menampung pasir timah tanpa izin, selanjutnya saksi Reskitiadi dan saksi M. Adam bersama tim

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah terdakwa di Jalan Raya Tanjung Pesona Jelitik Rt. 001 Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi Reskitiadi dan saksi M. Adam sampai di rumah terdakwa kemudian didapati saksi Suhardi sedang menunggu uang hasil penjualan pasir timah dari terdakwa, sehingga saksi M. Adam menghubungi Keamanan Lingkungan Jelitik yakni saksi Thomas agar datang ke rumah terdakwa untuk menyaksikan proses penggeledahan. Selanjutnya sesampainya saksi Thomas ke kediaman terdakwa maka langsung dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tepatnya pada dapur bagian tengah di bawah meja cuci piring ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah baskom berwarna abu-abu berisikan pasir timah seberat 8 Kg;
2. 1 (satu) buah karung beras 118 warna merah muda yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 44 Kg (Empat puluh empat kilogram);
3. 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 36 Kg (tiga puluh enam kilogram);
4. 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 7 Kg (tujuh kilogram);
5. 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 22 Kg (dua puluh dua kilogram);
6. 1 (satu) buah karung beras cap sendok yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilogram);
7. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan pasir timah dengan berat 11 Kg (sebelas kilogram);
8. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan pasir timah dengan berat 3 Kg (tiga kilogram);
9. 1 (satu) buah pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ inc warna putih dengan panjang \pm 40 cm yang ujungnya lancip;
10. 1 (satu) buah piring plastik warna putih;
11. 1 (satu) buah timbangan duduk ukuran 100 kg (seratus kilogram) merk NHONHOA;
12. 1 (satu) buah ember berwarna hitam berisikan pasir timah seberat 13 Kg;

Bahwa selanjutnya pada saat itu terdakwa menerangkan pasir timah tersebut diperoleh dari saksi Suhardi sebanyak 8 Kg (delapan kilogram) kemudian kurang lebih 90 Kg (sembilan puluh kilogram) pasir timah terdakwa peroleh dari hasil tambang timah milik terdakwa sedangkan sisanya sekitar kurang lebih 66 Kg (enam puluh enam kilogram) pasir timah terdakwa beli dari orang yang datang ke rumah terdakwa dengan cara setiap sore hari mulai pukul

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib terdakwa menunggu orang-orang yang akan menjual pasir timah di rumah terdakwa, setelah orang yang hendak menjual pasir timah datang ke rumah terdakwa maka kemudian terdakwa melakukan penimbangan terhadap pasir timah selanjutnya terdakwa menyusuk pasir timah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ inchi, selanjutnya pasir timah yang ada didalam pipa terdakwa masukan kedalam piring plastik warna putih yang berisi sedikit air dan digoyang-goyang dengan tujuan melihat kualitas timah. Setelah mengetahui kualitas timah baru terdakwa menentukan harga beli dari pasir timah, apabila penjual setuju dengan harga maka uang langsung terdakwa bayarkan. Adapun terdakwa membeli pasir timah yang diantar oleh orang-orang yang datang kerumah terdakwa dengan harga bervariasi tergantung kualitas pasir timah yakni paling murah sebesar Rp. 45.000,- / Kilogram dan paling mahal sebesar Rp. 50.000,- / Kilogram;

Bahwa berdasarkan Report Of Analysis Laboratorium PT Timah Tbk Pangkalpinang Nomor 0705/TBK/LAB/2022-S2 menerangkan biji timah dengan berat netto ± 164 Kg an. Ng Ngit Liung Als Aliyung anak dari Ng Kin Hiung dengan Kadar SN 58,24% pada tanggal 31 Oktober 2022. Dalam hal menampung pasir timah tersebut terdakwa tidak memiliki izin untuk menampung, memanfaatkan, penjualan mineral logam timah dan diperoleh dari penambang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RESKITIADI Als BOBOY Bin EFFENDI**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan saksi M. Adam Abdillah Als Adam telah mengamankan Terdakwa yang menyimpan (menampung) pasir timah tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Tanjung Pesona Jelitik RT 001 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menimbang pasir timah milik seseorang yang datang kerumah Terdakwa untuk menjual pasir timah kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah pasir timah yang sedang ditimbang oleh Terdakwa saat penangkapan adalah sekitar 8 (delapan) kilogram;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 164 (seratus enam puluh empat) kilogram pasir timah yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa dan juga 1 (satu) buah timbangan duduk ukuran 100 (seratus) kilogram, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ inchi warna putih dan 1 (satu) buah piring plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui pasir timah yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari penambang pasir timah ilegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penampungan dan membeli pasir timah tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menampung pasir timah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. ADAM ABDILLAH Als ADAM Bin H. M. SOFYAN, HT, SH, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan saksi Reskitiadi Als Boboy telah mengamankan Terdakwa yang menyimpan (menampung) pasir timah tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Tanjung Pesona Jelitik RT 001 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menimbang pasir timah milik seseorang yang datang kerumah Terdakwa untuk menjual pasir timah kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah pasir timah yang sedang ditimbang oleh Terdakwa saat penangkapan adalah sekitar 8 (delapan) kilogram;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 164 (seratus enam puluh empat) kilogram pasir timah yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa dan juga 1 (satu) buah timbangan duduk ukuran 100

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) kilogram, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ inchi warna putih dan 1 (satu) buah piring plastik warna putih;

- Bahwa Terdakwa mengakui pasir timah yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari penambang pasir timah ilegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penampungan dan membeli pasir timah tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menampung pasir timah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan saksi Thomas Als Ahau Anak dari (Alm) Karzan Mukri sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi ikut menyaksikan pengamanan terhadap terdakwa yang menyimpan (menampung) pasir timah;
- Bahwa letak rumah Terdakwa adalah di Jalan Raya Tanjung Pesona Jelitik RT 001 Kelurahan Jilitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi mendampingi pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Tanjung Pesona Jelitik RT 001 Kelurahan Jilitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah karung beras 118 warna merah muda yang di dalamnya berisikan pasir timah dengan berat 44 Kg (empat puluh empat kilogram), 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang di dalamnya berisikan pasir timah dengan berat 36 Kg (tiga puluh enam kilogram), 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang di dalamnya berisikan pasir timah dengan berat 7 Kg (tujuh kilogram), 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang di dalamnya berisikan pasir timah dengan berat 22 Kg (dua puluh dua kilogram), 1 (satu) buah karung beras cap sendok yang di dalamnya berisikan pasir timah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilogram), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan pasir timah dengan berat 11 Kg (sebelas kilogram), 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan pasir timah dengan berat 3 Kg (tiga kilogram), 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan pasir timah dengan berat 20 Kg (dua puluh kilogram), 1 (satu) buah timbangan duduk ukuran 100 Kg, 1

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ inchi warna putih dengan panjang kurang lebih 40 Cm yang pada bagian ujung lancip, 1 (satu) buah piring plastic warna putih dan berupa 1 (satu) buah baskom kecil warna abu – abu yang berisikan pasir timah dengan berat 8 Kg (delapan kilogram);

- Bahwa untuk 1 (satu) buah timbangan duduk ukuran 100 Kg, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ inchi warna putih dengan panjang kurang lebih 40 Cm yang pada bagian ujung lancip, 1 (satu) buah piring plastic warna putih dan berupa 1 (satu) buah baskom kecil warna abu – abu yang berisikan pasir timah dengan berat 8 Kg (delapan kilogram) ditemukan di dapur belakang rumah Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah karung beras 118 warna merah muda yang di dalamnya berisikan pasir timah dengan berat 44 Kg (empat puluh empat kilogram), 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang di dalamnya berisikan pasir timah dengan berat 36 Kg (tiga puluh enam kilogram), 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang di dalamnya berisikan pasir timah dengan berat 7 Kg (tujuh kilogram), 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang di dalamnya berisikan pasir timah dengan berat 22 Kg (dua puluh dua kilogram), 1 (satu) buah karung beras cap sendok yang di dalamnya berisikan pasir timah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilogram), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan pasir timah dengan berat 11 Kg (sebelas kilogram), 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan pasir timah dengan berat 3 Kg (tiga kilogram), 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan pasir timah dengan berat 20 Kg (dua puluh kilogram) ditemukan di bawah meja cuci piring bagian tengah dimana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa pasir timah tersebut berasal dari tambang inkonvensional (Ti sebu) milik Terdakwa dan sebagian ada yang dibeli dari orang yang datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tambang inkonvensional (Ti sebu) milik Terdakwa berada di daerah cross jelitik, karena saksi sering melihat Terdakwa di daerah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu akan dikemanakan pasir timah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan (menampung) pasir timah dirumahnya tersebut dan menurut keterangan Terdakwa pada saat penggeledahan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan (menampung) pasir timah dirumahnya tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan Ahli OUGY DAYYANTARA, SH. MH., sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli hari Kamis tanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Ditjen Minerba di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tugas dan tanggung jawab saya adalah:
 - a) Melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum;
 - b) Memberikan pertimbangan hukum;
 - c) Menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara;
- Bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur masalah pertambangan antara lain:
 - Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - PP No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
 - PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara;
 - PP No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;
 - Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

- Bahwa bentuk kegiatan secara fisik dilapangan terhadap usaha pertambangan dalam tahap penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, khususnya berupa bahan galian bijih timah yaitu :
 - a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi, untuk komoditas timah kegiatan penyelidikan umum dapat berupa *tracing float* dari hilir ke hulu sungai, dan pemetaan geologi dan bahan galian ;
 - b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Untuk komoditas timah kegiatan eksplorasi dapat berupa studi literatur, survei, pemetaan dan pembuatan sumur uji/lubang bor;
 - c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. Untuk komoditas timah, adalah pengumpulan data dan informasi terkait aspek teknis, ekonomis, lingkungan, sosial, maupun aspek teknologi dan aspek legal tentang kelayakan tambang timah tersebut;
 - d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan . Untuk komoditas timah, seperti pembuatan akses jalan tambang, pelabuhan, perkantoran, bengkel, mes karyawan, fasilitas komunikasi dan pembangkit listrik untuk keperluan kegiatan penambangan, serta fasilitas pengolahan bahan galian;
 - e. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya. Untuk

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komoditas timah, kegiatan penambangan berupa pemindahan tanah penutup, pengambilan bijih timah (melalui penyemprotan tanah darat atau melalui kapal keruk/hisap) serta pencucian bijih timah menjadi konsentrat;

- f. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimiaya. Tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20a Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri. Untuk komoditas timah, kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat berupa pencucian bijih timah menggunakan sarana pencucian yang lebih kompleks;
- g. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan /atau batubara dari daerah tambang dan / atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. Untuk komoditas timah, kegiatan pengangkutan dapat berupa pengangkutan bijih timah dari lokasi tambang ke sarana pencucian dan/atau ke pabrik peleburan, pengangkutan konsentrat timah dari sarana pencucian ke pabrik peleburan atau pengangkutan logam timah ke pelabuhan/ tempat penyerahan;
- h. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara. Untuk komoditas timah, kegiatan penjualan dapat berupa penjualan bijih, konsentrat atau logam timah;
- Bahwa dapat ahli sampaikan, izin yang harus dilengkapi bagi setiap orang yang melakukan penambangan timah adalah: Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat atau izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan operasi Produksi komoditas timah. Dalam hal setiap orang akan melakukan penambangan timah di dalam WIUP orang lain, wajib memiliki perjanjian kerja sama kemitraan dengan pemegang IUP tersebut dan memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
 - Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. IUP Eksplorasi, yang merupakan izin usaha pertambangan yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang meliputi tahapan kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan studi kelayakan;
- Untuk mendapatkan IUP terlebih dahulu harus mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). WIUP dapat diperoleh melalui 2 (dua) cara / metode, yaitu :
- a. Lelang, untuk komoditas mineral logam dan batubara;
 - b. Permohonan Wilayah, untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa dalam surat keputusan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi tercantum Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi yang merupakan batas wilayah usaha dalam bentuk titik titik koordinat. Apabila pemegang IUP melakukan penambangan diluar titik koordinat WIUP, maka pemegang IUP dapat diberikan sanksi pidana;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan Usaha Pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Bahwa setiap orang yang akan melakukan kegiatan menampung mineral logam komoditas tanah, wajib memastikan terlebih dahulu asal barang berasal dari pemegang IUP/IPR;
- Bahwa dalam hal setiap orang akan melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral logam timah harus dipastikan terlebih dahulu asal/sumber mineral logam timah tersebut, apakah diperoleh dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 yang masih berlaku, namun jika diperoleh/berasal dari buan pemegang izin, hal tersebut dilarang/tidak diperbolehkan;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPUK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa terbukti menampung pasir timah yang didapatkan dengan cara membeli dari para penambang pasir timah yang tidak memiliki izin IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, maka kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan Pasal 161 Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak kebaeratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah menampung (menyimpan) pasir timah dari penambang pasir timah tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Tanjung Pesona Jelitik RT 001 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa pasir timah yang Terdakwa tampung (simpan) di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 164 (seratus enam puluh empat) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pasir timah tersebut di bawah meja cucian piring dapur tengah, kecuali pasir timah yang berada di baskom kecil warna abu – abu, dimana saat anggota polisi datang pasir timah yang ada di dalam baskom kecil berada di atas timbangan di dapur bagian belakang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir timah yang ada di dalam baskom kecil berada di atas timbangan karena saat anggota polisi datang posisi timah baru dilakukan penimbangan namun belum sempat Terdakwa lakukan pembayaran dan Terdakwa peroleh dari Sdr. Suhardi Als Hardi;
- Bahwa pasir timah sebanyak kurang lebih 90 (sembilan puluh) kilogram merupakan pasir timah yang Terdakwa kumpulkan dari tambang timah milik Terdakwa sedangkan sisanya sekitar 66 (enam puluh enam) kilogram Terdakwa beli dari orang – orang yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tambang pasir timah milik Terdakwa tersebut beroperasi di daerah cros Jelitik, namun sejak hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 tambang pasir timah tersebut Terdakwa angkat (tidak beroperasi lagi);
- Bahwa tambang pasir timah milik Terdakwa yang beroperasi di daerah cros Jelitik dalam bentuk TI sebu sebanyak 2 (dua) unit dan tambang pasir timah tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan pasir timah dari hasil tambang milik Terdakwa hingga terkumpul sebanyak 90 (sembilan puluh) kilogram sudah kurang lebih 2 (dua) minggu, dengan rata – rata perhari tiap unit TI mendapatkan pasir timah sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Bahwa maksud Terdakwa mengumpulkan pasir timah dari hasil tambang yakni agar pasir timah dapat Terdakwa tampung dan digabungkan dengan pasir timah yang Terdakwa peroleh dari membeli, setelah anggota polisi melaksanakan razia baru rencananya pasir timah tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membeli pasir timah hingga terkumpul sekitar 66 (enam puluh enam) kilogram dari banyak orang yang Terdakwa tidak kenal, dimana pasir timah tersebut sudah Terdakwa kumpul sejak 2 (dua) minggu yang lalu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli pasir timah tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pasir timah yakni pada sore hari dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB Terdakwa menunggu orang – orang yang akan menjual pasir timah di rumah Terdakwa, setelah orang datang pasir timah yang dibawa kemudian Terdakwa timbang baru kemudian Terdakwa colok dengan menggunakan 1 (satu) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ inchi, selanjutnya pasir timah yang ada di dalam pipa Terdakwa masukkan ke dalam piring plastik wama putih yang berisi sedikit air dan digoyang – goyang dengan tujuan melihat kualitas timah. Setelah mengetahui kualitas

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah baru Terdakwa menentukan harga beli dari pasir timah, apabila penjual setuju dengan harga maka uang langsung Terdakwa bayarkan;

- Bahwa pasir timah yang Terdakwa kumpulkan ada yang dari TI sebu milik Terdakwa sendiri dan ada yang dari ngarpet (melimbang);
- Bahwa Terdakwa membeli pasir timah yang diantar oleh orang – orang ke rumah Terdakwa dengan harga bervariasi tergantung kualitas pasir timah, paling murah sebesar Rp 45.000, 00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilogram dan paling mahal sebesar Rp 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa rencananya pasir timah tersebut akan Terdakwa jual bebas, dimana apabila sudah ada yang berani membeli maka akan Terdakwa jual tetapi sampai dengan Terdakwa diamankan anggota polisi belum ada orang yang berani melakukan pembelian pasir timah;
- Bahwa apabila laku terjual keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah dipotong dengan operasional kurang lebih Rp 4.500.000, 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penampungan pasir timah tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung beras 118 warna merah muda yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 44 Kg (empat puluh empat kilogram);
- 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 36 Kg (tiga puluh enam kilogram);
- 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 7 Kg (tujuh kilogram);
- 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 22 Kg (dua puluh dua kilogram);
- 1 (satu) buah karung beras cap sendok yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilogram);
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan pasir timah dengan berat 11 Kg (sebelas kilogram);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan pasir timah dengan berat 3 Kg (tiga kilogram);
- 1 (satu) buah ember berwarna hitam berisikan pasir timah seberat 13 Kg;
- 1 (satu) buah baskom berwarna abu-abu berisikan pasir timah seberat 8 Kg;
- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ inc warna putih dengan panjang \pm 40 cm yang ujungnya lancip;
- 1 (satu) buah piring plastik warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan duduk ukuran 100 kg (seratus kilogram) merk NHONHOA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Tanjung Pesona Jelitik RT 001 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah menampung (menyimpan) pasir timah dari penambang pasir timah tanpa ijin;
- Bahwa benar pasir timah yang Terdakwa tampung (simpan) di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 164 (seratus enam puluh empat) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan pasir timah tersebut di bawah meja cucian piring dapur tengah, kecuali pasir timah yang berada di baskom kecil warna abu – abu, dimana saat anggota polisi datang pasir timah yang ada di dalam baskom kecil berada di atas timbangan di dapur bagian belakang;
- Bahwa benar pasir timah yang ada di dalam baskom kecil berada di atas timbangan karena saat anggota polisi datang posisi timah baru dilakukan penimbangan namun belum sempat Terdakwa lakukan pembayaran dan Terdakwa peroleh dari Sdr. Suhardi Als Hardi;
- Bahwa benar pasir timah sebanyak kurang lebih 90 (sembilan puluh) kilogram merupakan pasir timah yang Terdakwa kumpulkan dari tambang timah milik Terdakwa sedangkan sisanya sekitar 66 (enam puluh enam) kilogram Terdakwa beli dari orang – orang yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar tambang pasir timah milik Terdakwa tersebut beroperasi di daerah cros Jelitik, namun sejak hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 tambang pasir timah tersebut Terdakwa angkat (tidak beroperasi lagi);
- Bahwa benar tambang pasir timah milik Terdakwa yang beroperasi di daerah cros Jelitik dalam bentuk TI sebu sebanyak 2 (dua) unit dan tambang pasir timah tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa mengumpulkan pasir timah dari hasil tambang milik Terdakwa hingga terkumpul sebanyak 90 (sembilan puluh) kilogram sudah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) minggu, dengan rata – rata perhari tiap unit TI mendapatkan pasir timah sebanyak 5 (lima) kilogram;

- Bahwa benar maksud Terdakwa mengumpulkan pasir timah dari hasil tambang yakni agar pasir timah dapat Terdakwa tampung dan digabungkan dengan pasir timah yang Terdakwa peroleh dari membeli, setelah anggota polisi melaksanakan razia baru rencananya pasir timah tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa membeli pasir timah hingga terkumpul sekitar 66 (enam puluh enam) kilogram dari banyak orang yang Terdakwa tidak kenal, dimana pasir timah tersebut sudah Terdakwa kumpul sejak 2 (dua) minggu yang lalu di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membeli pasir timah tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli pasir timah yakni pada sore hari dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB Terdakwa menunggu orang – orang yang akan menjual pasir timah di rumah Terdakwa, setelah orang datang pasir timah yang dibawa kemudian Terdakwa timbang baru kemudian Terdakwa colok dengan menggunakan 1 (satu) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ inci, selanjutnya pasir timah yang ada di dalam pipa Terdakwa masukkan ke dalam piring plastik warna putih yang berisi sedikit air dan digoyang – goyang dengan tujuan melihat kualitas timah. Setelah mengetahui kualitas timah baru Terdakwa menentukan harga beli dari pasir timah, apabila penjual setuju dengan harga maka uang langsung Terdakwa bayarkan;
- Bahwa benar pasir timah yang Terdakwa kumpulkan ada yang dari TI sebu milik Terdakwa sendiri dan ada yang dari ngarpet (melimbang);
- Bahwa benar Terdakwa membeli pasir timah yang diantar oleh orang – orang ke rumah Terdakwa dengan harga bervariasi tergantung kualitas pasir timah, paling murah sebesar Rp 45.000, 00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilogram dan paling mahal sebesar Rp 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa benar rencananya pasir timah tersebut akan Terdakwa jual bebas, dimana apabila sudah ada yang berani membeli maka akan Terdakwa jual tetapi sampai dengan Terdakwa diamankan anggota polisi belum ada orang yang berani melakukan pembelian pasir timah;
- Bahwa benar apabila laku terjual keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah dipotong dengan operasional kurang lebih Rp 4.500.000, 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penampungan pasir timah tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara;
3. Unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang", adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (35a) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa NG NGIT LIUNG Als ALIYUNG Anak dari NG KIN HIUN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Tanjung Pesona Jelitik RT 001 Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka telah menampung (menyimpan) pasir timah dari penambang pasir timah tanpa ijin dan saat diamankan oleh saksi Reskitiadi Als Boboy dan saksi M. Adam Abdillah Als Adam serta anggota kepolisian yang lainnya ditemukan pasir timah sebanyak kurang lebih 164 (seratus enam puluh empat) kilogram;

Menimbang, bahwa pasir timah sebanyak kurang lebih 90 (sembilan puluh) kilogram merupakan pasir timah yang Terdakwa kumpulkan dari tambang timah milik Terdakwa sedangkan sisanya sekitar 66 (enam puluh enam) kilogram Terdakwa beli dari orang – orang yang datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tambang pasir timah milik Terdakwa yang beroperasi di daerah cros Jelitik dalam bentuk TI sebu sebanyak 2 (dua) unit dan tambang pasir timah tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun sejak hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 tambang pasir timah tersebut Terdakwa angkat (tidak beroperasi lagi);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli pasir timah yakni pada sore hari dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB Terdakwa menunggu orang – orang yang akan menjual pasir timah di rumah Terdakwa, setelah orang datang pasir timah yang dibawa kemudian Terdakwa timbang baru kemudian Terdakwa colok dengan menggunakan 1 (satu) batang pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inchi, selanjutnya pasir timah yang ada di dalam pipa Terdakwa masukkan ke dalam piring plastik warna putih yang berisi sedikit air dan digoyang – goyang dengan tujuan melihat kualitas timah. Setelah mengetahui kualitas timah baru Terdakwa menentukan harga beli dari pasir timah, apabila penjual setuju dengan harga maka uang langsung Terdakwa bayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengumpulkan pasir timah dari hasil tambang milik Terdakwa hingga terkumpul sebanyak 90 (sembilan puluh) kilogram sudah kurang lebih 2 (dua) minggu, dengan rata – rata perhari tiap unit TI mendapatkan pasir timah sebanyak 5 (lima) kilogram;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengumpulkan pasir timah dari hasil tambang yakni agar pasir timah dapat Terdakwa tampung dan digabungkan dengan pasir timah yang Terdakwa peroleh dari membeli, setelah anggota polisi melaksanakan razia baru rencananya pasir timah tersebut akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pasir timah yang diantar oleh orang – orang ke rumah Terdakwa dengan harga bervariasi tergantung kualitas pasir timah, paling murah sebesar Rp 45.000, 00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kilogram dan paling mahal sebesar Rp 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram dan rencananya pasir timah tersebut akan Terdakwa jual bebas, dimana apabila sudah ada yang berani membeli maka akan Terdakwa jual tetapi sampai dengan Terdakwa diamankan anggota polisi belum ada orang yang berani melakukan pembelian pasir timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan “Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan "Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan "Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah usaha pertambangan di wilayah usaha pertambangan khusus";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan "Surat Izin Penambangan Batubara yang selanjutnya disebut SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau keperluan tertentu";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika barang bukti pasir timah dengan berat total kurang lebih 164 (seratus enam puluh empat) kilogram adalah pasir timah yang dibeli Terdakwa dari para penambang yang dalam melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan ada juga pasir timah yang berasal dari tambang milik Terdakwa yang berlokasi di daerah cros Jelitik dalam bentuk TI sebu sebanyak 2 (dua) unit yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun sejak hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 tambang pasir timah tersebut Terdakwa angkat (tidak beroperasi lagi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan putusan ini dan akan memutus perkara Terdakwa dengan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No 03 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah karung beras 118 warna merah muda yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 44 Kg (empat puluh empat kilogram), 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 36 Kg (tiga puluh enam kilogram), 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 7 Kg (tujuh kilogram), 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 22 Kg (dua puluh dua kilogram), 1 (satu) buah karung beras cap sendok yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 13 Kg (tiga

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas kilogram), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan pasir timah dengan berat 11 Kg (sebelas kilogram), 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan pasir timah dengan berat 3 Kg (tiga kilogram), 1 (satu) buah ember berwarna hitam berisikan pasir timah seberat 13 Kg, 1 (satu) buah baskom berwarna abu-abu berisikan pasir timah seberat 8 Kg yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ inc warna putih dengan panjang \pm 40 cm yang ujungnya lancip, 1 (satu) buah piring plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan duduk ukuran 100 kg (seratus kilogram) merk NHONHOA merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NG NGIT LIUNG Als ALIYUNG Anak dari NG KIN HIUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung beras 118 warna merah muda yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 44 Kg (empat puluh empat kilogram);
 - 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 36 Kg (tiga puluh enam kilogram);
 - 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 7 Kg (tujuh kilogram);
 - 1 (satu) buah karung beras 118 warna biru yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 22 Kg (dua puluh dua kilogram);
 - 1 (satu) buah karung beras cap sendok yang didalamnya berisikan pasir timah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilogram);
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan pasir timah dengan berat 11 Kg (sebelas kilogram);
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan pasir timah dengan berat 3 Kg (tiga kilogram);
 - 1 (satu) buah ember berwarna hitam berisikan pasir timah seberat 13 Kg;
 - 1 (satu) buah baskom berwarna abu-abu berisikan pasir timah seberat 8 Kg;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah pipa paralon ukuran $\frac{3}{4}$ inc warna putih dengan panjang \pm 40 cm yang ujungnya lancip;
 - 1 (satu) buah piring plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan duduk ukuran 100 kg (seratus kilogram) merk NHONHOA;
 - Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, oleh kami Zulkifli, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, SH. dan Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nofriandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Fitri Julianti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Zulkifli, SH. MH.

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Nofriandi, SH.